BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi

Sanksi merupakan pemberian kepada individu yang telah melakukan kesalahan yang cukup besar atau juga ia melanggar sustu perintah atau pun aturan dalam satu komunitas tempat tinggalnya.[[1]](#footnote-2) KBBI menjelaskan sanksi sebagai suatu perbuatann atau penghukuman yang memaksanakan seseorang agar taat aturan serta undang-undang. Sanksi (punnishment) ialah hasil yang tidak sesuai harapan dengan maksud mengurangi tindakan yang tidak benar.[[2]](#footnote-3)

Sanksi berlaku seseorang yang telah melakukan kesahalan yang cukup fatal sehingga tidak dapat ditoleransi lagi juga akan berjalan sesui proses yang ada ditempat itu. [[3]](#footnote-4) Menurut Black's Law Dictionary melalui Ramli serta Fahrurrazi, sanksi ialah akibat yang memaksa yang diperoleh melalui kegagalan demi ketaatan pada Undang-Undang[[4]](#footnote-5).

Menurut Hans Kelsen dalam Cahyadi dan Manulang, sanksi dsebagai hukuman yang pantasan didapatkan oleh individu dari kesalahan yang ia telah perbuat. Semua aturan norma menurut Hans Kelsen selalu dimulai pada sanksi.

Esensi hukum ialah organisasi dari kekuatan, serta hukum yang bersifat paksaan dalam menjaga perilaku sosial. Banyak yang menjadi pusat perhatian dalam hal demikian untuk mendaptkan hal demikian dibutuhkan adanya tindak lanjut untuk mendapatkan hasil demian, kita sebagai mahluk social yang taat akan aturan haruslah kita ikuti berdasarkan aturan yang berlaku.34

Berdasarkan dari penggamatan serta dapat memberikan hal yang konkrit untuk dapat dimengerti sehingga memberi pengertian dari sanksi adalah segala bentuk hukum an atau tindakan hukum yang diterima seseorang, lembaga serta organisasi sebagai suatu konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan di mana kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku.

B. Pengertian Saksi

Sebuah hal yang dianggap fatal ketika aturan itu tidak diterapkan dengan baik, maka dengan itu haruslah ditegaskkan secara hukum yang berlaku, tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal barn yang muncul ketika hal tersebut ditegakkan. Saksi sangat berperan dengan penting untuk melihat serta menegakan hal tersebut. Pemberian informasi demi

^Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengatitar Ke Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 84.

penyidikan, tuntutan serta peradilan mengenai perkara pidana yang didengamya, dilihat serta dialaminya.[[5]](#footnote-6)

Mukti Arto mengartikan saksi adalah mereka yang menyampaikan informasi di depan sidang serta memenuhi persyaratan khusus mengenai kejadian atau yang dilihat, didengar serta yang dialaminya yang membuktikan sebuah kejadian.[[6]](#footnote-7) Sudikno Mertokusumo melihat saksi ialah kebenatan yang disampaikan pada hakim persidangan terkait hal yang dipermasalahkan melalui penyampaian langsung serta pribadi dari seorang yang tidak terlibat pada perkara tersebut.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan pada yang terkait penjelsan yang tertera dari bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan, mendengarkan, serta merasakan kejadian secara langsung yang kemudian dengan penuh kesadaran memberikan suatu pemyataan atau kesaksian terkait peristiwa tersebut.

Saksi Dusta

Saksi dusta yang terdapat dalam bahasa Yunani adalah pseudomarturio yang berarti: orang yang mengucapkan kebohongan dalam memberikan

kesaksian.[[8]](#footnote-9) Dalam pengertian yang sempit, ketidak benaran itu ketika mengatakan hal demikian yang cukup fatal merupakan sebuah titik pelangaran yang melanggar amanat Tuhan kepada kita semua, dan dalam pengertian yang luas, saksi dusta dapat diartikan sebagai segala perkataan, tulisan yang kemudian tidak seperti keadaan yang berlangsung serta tidak sesuai realita dengan peristiwa tersebut , yang disebarkan baik secara langsung ataupun melalui tempat social media yang dapat dilihat oleh banyak orang pun juga berbasis internet).[[9]](#footnote-10)

Banyak pelajaran yang dapat disimpulkan dari berbagai peritiwa yang telah dilihat secara kasat mata, untuk itu cukup konkrit ketika banyak hal serta anggapan yang terkemuka yang dapat memberikan penjelsan tentang hal itu. Tidak memberi dengan hormat serta adapun yang dimaksudkan pada kesaksian dengan sikap yang tidak baik yakni: pemberian informasi palsu, sumpah tidak benar, serta kesepakatan jahat.[[10]](#footnote-11)

Menurut S. R. Sianturi dalam Giovani Tampinongkol, seseorang yang, dapat meberikan keterangan palsu untuk dapat menjebak orang pun sengaja mengatakan hal demikian agar di percaya oleh orang-orang .[[11]](#footnote-12) Hoge Raad menyatakan: dalam hal inni akan memberikan keterangan tentang ketidakadilan

atau palsu, nah jika ditindak lanjuti ketidak hal tersebut tidak banar akan kejadian itu maka seorang yang berkata demikian akan dikenakan sanksi kama telah mengatakan hal yang tidak banar tentang sesamanya manusia.[[12]](#footnote-13)

Dapat disimpulkan bahwa saksi dusta yaitu sebagai seseorang yang memberikan suatu kesaksian yang tidak benar atas orang lain terhadapnya tidak secara kebetulan dan sengaja dapat memberi suatu pemyataan yang tidak konkrit dari kejadian yang sebenamya.[[13]](#footnote-14) Saksi dusta disebut perbuatan yang dikerjakan oleh seorang secara terang-terangan dan membelokkan hukum dengan menyebarkan kabar bohong.[[14]](#footnote-15)

Konsep Ma'Lindo Bolongi yaitu orang yang mengucapkan sesuatu dan tidak memiliki bukti berdasarkan apa yang ia katakan dan setelah ditelusuri kebenarannya tetapi hal tersebut tidak benar, maka seorang tersebut akan mendapatkan hukuman dari hasil perkataannya terhadap seseorang itu dimana tidak sama sekali terdapat akan kesalahan itu bersalah tersebut juga mendapatkan sesuatu darinya dimana akan mengembalikan nama baik sesuai dengan strata sosial yang dimiliki oleh orang tersebut. Terkait dengan konsekuensi dari kebohongan atau saksi dusta dalam konsep Ma'Lindo Bolongi, di dalam Alkitab juga terdapat konsekuensi dari kebohongan atau saksi dusta, yaitu dalam Ulangan 19:15-21.

1. Kebudayaan dan Tradisi

Berdasarkan akar katanya, budaya merupakan transilasi dari kata buddhayah yang terdapat dalam perbendaharaan Bahasa Sansekerta yang jika didefinisikan secara harafia memiliki arti: sustu wujud yang dapat dikembangkan pila pemikiran yang relative terdapat juga budi pekerti manusia.[[15]](#footnote-16) Pengertian lainnya dari kata budaya yakni hal yang pokok dan harus dilakukan didalam komunitas itu, juga dilakukan berdasarkan apa yang manusia ciptakan sesuai dengan pengetahuan dan budi pekerti yang dimiliki.[[16]](#footnote-17)

Jika ditilik dalam perbendaharaan kata yang terdapat di dalam bahsa Latin, budaya berasal dari kata colere, yang jika diterjemahkan secara langsung memiliki arti: melakukan suatu proses, melakukan suatu perbuatan, menggemburkan dan mengembangkan lahan pertanian. Berdasarkan pada pemahaman yang bersumber dari pendefinisian kata colere secara harafiah, munculah pemahamman kebudayaan dalam arti: upayah melestarikan serta keranggah yang dikebangkan oleh manusia serta dapat melakukan dampak terhadap perubahan di alam semesta.[[17]](#footnote-18) [[18]](#footnote-19).

Pemahaman tertua terkait dengan arti dari kata budaya adalah pemahaman yang disampaikan oleh Edward Burnett Tylor dalam karyanya berjudul Primitive Culture, di mana di dalam karyanya tersebut, Tylor memberikan pengertian dari kata budaya sebagai suatu hal yang kompleks yang

terdiri dari keilmuan/ keimanan, seni, aturan-aturan, tradisi dan kearifan lokal lainnya dalam bentuk apapun itu terhadap suatu individu yang didalamnya terdiri dari berbagai kalalangan masyarakat tertentu.48 Kebudayaan secara hakikat adalah segala sesuatu yang dapat dipelajari berdasarkan gaya hidup suatu kelompok berdasarkan norma yang berlaku.[[19]](#footnote-20)

50A Riyono dan Aminuddi Siregar, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985),

Di dalam suatu kebudayaan terdapat yang namanya tradisi, di mana di dalam ilmu antropologi tradisi memiliki pemahaman dan posisi yang hampir sama dengan adat istiadat, yang jika didefinisikan, tradisi adalah suatu pola kehidupan suatu komunitas suku yang magis-religius yang mengandung unsur- unsur kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di suku tersebut.[[20]](#footnote-21) Tradisi juga dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang mencolok dan harus dinampakkan kepada banyak orangdengan tujuan dapat diketahui dan semakin berkembang dari masa kemasa.[[21]](#footnote-22)

1. Latar belakang Kitab

Dalam kamus lengkap bahasa indonesia, definisi dari Ulangan adalah : sustu kitab yang memeberikan gambaran serta tulisan yang dapat dipedomani dalam sebuah penulisan secara teratur, juga dapat dikatakan sebagai kita

pengulangan dari perjanjian Allah antara Umat Israel, Sebutan istilah Perjanjian Lama bahasa Yunani (LXX), yakni Deuteronomian yang dipahami pengulangan.[[22]](#footnote-23)

Kitab ini menguraikan hukum kedua yang diberikan oleh Musa dalam menyiapkan bangsanya memasuki tanah yang dijanjikan. Akan tetapi di dalam Kitab ini, Musa tidak hanya mengulangi hukum bagi generasi baru melainkan memberikan penyampaian cara melakukan hukum di negeri yang akan ditempati nantinya.[[23]](#footnote-24) Karenanya, kitab ini merupakan pengulangan (Ikhitisar) perjanjian Allah bersama umatNya yang tertulis di dalam kitab Ulangan.

Bagian penting dari Kitab ini adalah pidata Musa di dataran Moab yang merupakan persiapan melewati sungai Yordan serta pendudukan Kanaan. Pertama memberi peringatan akan pengalaman terakhir selama 40 tahun serta yang kedua penyelamatan serta janji Allah yang mengikat. Allah telah menepati janji keturunan (Ul. 10:22) serta relasi istimewanya bersama Allah (Ul. 7:6-9).[[24]](#footnote-25)

1. Penulis Kitab

Dalam tulisan-tulisan dalam kitab Ulangan ini Musa ingin sekali memperingati umat pada saat itu harus tunduk, serta mematuhi aturan-aturan Allah dan harus hidup dalam kedamaian seperit halnya hiudp ditan ah yang telah dijanjikan Tuhan. Kitab ini ditulis sekitar abad ke VIISM.[[25]](#footnote-26) Menurut tradisi

Yahudi serta Samaria, kitab ini dikarang oleh Musa, di mana (Ul. 1:5) disebutkan penguraian Hukum Taurat oleh Musa, mencatat serta memberikan kepada orang Lewi (Ul. 3L9).[[26]](#footnote-27) Dari banyaknya pandangan tentang penulis kitab Ulangan ini, penulis menyimpulkan yang menulis ulangan adalah Musa, karena dalam Ulangan ini tidak ada kisah dan cerita yang terlewatkan tanpa adanya kisah tentang Musa.

1. Struktur Kitab Ulangan

Kitab ini mempunyai keunikan kesustraan serta unsur teologi yang membicarakakan:

1. Syema

Syema ialah pengakuan iman Israel dengan Allah yang ditemukan pada Ulangan 6:4-5. W.S. Lasor dan lainnya, melalui Survei Perjanjian Lama 1 menyebutkan:[[27]](#footnote-28)

"Pengakuan iman memperlihatkan kesatuan serta keunikan Tub an Allah Israel, secara khusus hubungan bersama umatNy. Kata yang dpakai untuk esa ialah angka satu, sehingga dimengerti 'Tuhan Allah kita, Tuhan, satu.' Hal ini dimaksudkan memberi pengajaran secara khusus bagi monoteisme sebab di situ diuraikan bahwa Allah ialah satu, bukan bahwa hanya ada satu Allah."

1. Allah[[28]](#footnote-29)

Ulangan menguraiakn konsep teologis Allah melalui sifat-sifatNya seperti Mahabesar serta Maha Kuasa (Ul. 10:14-17), Api yang menghanguskan serta yang cemburu (Ul. 4:24), setia serta memegang janji (Ul. 7:9). Selain itu juga menguraikan perbuatan Allah melalui hidup Israel yang bebas dari Mesir serta dipimpinnya di padang gurun. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya kesetiaan bangsa Israel.

1. Pemilihan Israel

Dasar kitab ialah pemilihan bangsa Israel serta ditemukan 30 kali kata kerja bahasa Ibrani bakhar yang dipahami: memilih.[[29]](#footnote-30) Hal ini tidak dilepaskan dari pemanggilan bagi Abraham pada Kej 12:1-3 serta janji kepada generasinya. Allah yang membentuk generasi tersebut bagi karyaNya sebagai yang dikuduskan.

1. Perjanjian

Keunikan perjanjian dalam hal ini ialah dimulainya dengan kasih (Ul. 7:8). Allah tidak pemah membatalkan janji walaupun bangsa tersebut gagal dalam pemenuhan kewajiban. Israel tetap wajib melakukan persyaratan janji sebagai umat Allah.[[30]](#footnote-31)

1. Kristus

Kristus digambarkan pada pasal 18:15 yang adalah disampaikan Musa bagi bangsa Israel yang menyebut seorang nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan di tengah mereka, serta harus mendengarkan Dia. Jeane Ch. Obadja mengemukakan:[[31]](#footnote-32)

"Musa ialah tipe Kristus, yang merupakan satu-satunya figur, Kristus yang memenuhi tiga jabatan: sebagai nabi (Ul. 34:10-12), imam (Kel. 32:31-35), serta raja (walaupun Musa bukan raja, ia pemah hidup layaknya keturunan Firaun, serta telah bertindak sebagai pemimpin/penguasa Israel (33:4-5), sekaligus menjadi hakim bagi mereka."

1. Pengertian tentang dosa [[32]](#footnote-33)

Dosa diperlihatkan dalam melalui pemberontakan serta sungutan. Ulangan melihatnya dalam kaitan perjanjian. Dosa tersebut menarik berkat sehingga yang terburuk ialah penyembahan ilah lain.

1. Tema Kitab Ulangan

Ulangan bertemakan hukum serta nubuat. Ulangan dimaksudkan untuk membawa umat menjadi taat akan Allah serta mensyukuri pekerjaanNya (Ul. 16:3). [[33]](#footnote-34) karenanya Ulangan dimaksudkan merumuskan ketaatan tersebut serta menjadikan mereka pah am akan perjanjian Allah dengan umatNya serta

menghidupi perjanjian. Karenanya pesannya ialah hukum serta perjanjian yang dirumuskan dalam Ulangan 10I12-13.[[34]](#footnote-35)

1. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 46. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM, 2014), 39. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 30. [↑](#footnote-ref-4)
4. Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.. [↑](#footnote-ref-5)
5. Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukiim Acara Pidana, (Jakarta : Kencana, 2014),

   235. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 165. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasan Susanto, Perjanjian Bam Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Bam, (Jakarta: LAI, 2004), 826-827. [↑](#footnote-ref-9)
9. Timotius Fu, Bohong Putih Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen Dan Pengajaran Alkitab, Jumal Veritas Volume 8 No 1 (2007): 123. [↑](#footnote-ref-10)
10. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 8. [↑](#footnote-ref-11)
11. Giovani Tampinongkol, Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Pasal 242 Kuhp Dalam Perkara Pidana (Jumal Lex Crimen Volume VII, No. 1, (2018): 75. [↑](#footnote-ref-12)
12. P. A. F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 150. [↑](#footnote-ref-13)
13. Yonathan Salmon Efrayim Ngesthi, Matius I Totok Dwikoryanto, dan Fatiaro Zega, Kontroversi Bohong dalam Keluaran 1:8-22. Jumal Teologi Berita Hidup Volume 4, No. 1 (2021): 226.. [↑](#footnote-ref-14)
14. ^Rully Runturambi, Aspek Teologis dan Aplikatif Dasa Titah, Jumal Teologi Berita Hidup, Vol 1, No 2 (2019): 170.. [↑](#footnote-ref-15)
15. Suranto AW, Komunikasi Sosinl Budaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 23. [↑](#footnote-ref-16)
16. Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 51. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ihat Hatimah, Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, (Jakarta: Universitas Terbuka, [↑](#footnote-ref-18)
18. 2014), 24. [↑](#footnote-ref-19)
19. 48Suranto AW,Kotnunikasi Sosial Budaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 23. [↑](#footnote-ref-20)
20. ™Ibid., 25. [↑](#footnote-ref-21)
21. Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69. [↑](#footnote-ref-22)
22. David L Baker, Mengenal Perjanjian Lama, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 44 [↑](#footnote-ref-23)
23. siIbid., 70. [↑](#footnote-ref-24)
24. ^Warren. W. Wiersbe, Hidup Bersama Firman, (Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2012), [↑](#footnote-ref-25)
25. ssIbid,140. [↑](#footnote-ref-26)
26. J.Blommendaal, Pengantar kepada perjanjian Lama, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 62 [↑](#footnote-ref-27)
27. W.S Lasor dan lainnya, Pengantar Perjanjian Lama 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012),

    248-249. [↑](#footnote-ref-28)
28. “Andrew E. Hill, John H. Walton, Survei Perjanjian Lama, (Malang: Gandum Mas, 2001), 299. [↑](#footnote-ref-29)
29. “Herbert Wolf, Pengenalan Pentateukh, (Malang: Gandum Mas, 1998), 292. [↑](#footnote-ref-30)
30. “ibid,300. [↑](#footnote-ref-31)
31. Jeane Ch. Obadja, Survei Ritigkas Perjatijian Lama, (Surabaya: Momentum, 2014), [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid,150. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid,90. [↑](#footnote-ref-34)
34. ^Dennis Green, Pembimbing pada Pengenalan Perjanjian Lama, (Malang: Gandum Mas, 1984), [↑](#footnote-ref-35)